



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI RIAU**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1**  
**PEKANBARU**

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 249, PEKANBARU 28116; TELEPON (0761) 22847; FAKSIMILI (0761) 23117; SUREL :  
KPPNPEKANBARU@GMAIL.COM; SITUS : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/PEKANBARU

Nomor : S-300/WPB.04/KP.01/2021 03 Februari 2021  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Perpanjangan Batas Waktu/Dispensasi Pengajuan Penyelesaian Pagu Minus, SPM-PTUP, SPM-GUP Nihil, SP3B BLU, SP2HL/SP4HL, MPHL-BJS, dan Koreksi Data Transaksi Keuangan, Penerbitan SP2D-PTUP/GUP-Nihil, SP2B BLU, SPHL/SP3HL, Persetujuan MPHL-BJS, SPM atas BM DTP, Pajak DTP, dan SPM Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan, serta Pengesahan SP3 Tahun Anggaran 2020

Yth. Kepala Satuan Kerja Wilayah Kerja KPPN Pekanbaru (008)

Sehubungan dengan pertanggungjawaban anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020 serta dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2020 (*Unaudited*), bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Memperhatikan surat kami nomor S-133/WPb.04/KP.01/2021 hal Perpanjangan Batas Waktu/Dispensasi Pengajuan Penyelesaian Pagu Minus, SPM-PTUP, SPM-GUP Nihil, SP3B BLU, SP2HL/SP4HL, MPHL-BJS, dan Koreksi Data Transaksi Keuangan, Penerbitan SP2D-PTUP/GUP-Nihil, SP2B BLU, SPHL/SP3HL, Persetujuan MPHL-BJS, dan SPM atas BM DTP, Pajak DTP, dan SPM Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020, kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga telah diberikan perpanjangan batas waktu (dispensasi) penyelesaian penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021.
2. Berdasarkan data sampai dengan tanggal 29 Januari 2021, masih terdapat transaksi-transaksi yang belum dibukukan/disahkan atau masih terdapat kesalahan/kekeliruan yang belum diselesaikan antara lain:
  - a. penyelesaian pagu minus dan revisi anggaran dalam rangka penyesuaian data;
  - b. pengesahan transaksi hibah langsung;
  - c. pengajuan SP3B BLU oleh satker dan penerbitan SP2B BLU oleh KPPN;
  - d. penyelesaian koreksi data transaksi penerimaan dan pengeluaran negara; dan
  - e. pengajuan dan penyelesaian SPM GUP-Nihil/TUP.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, diberikan perpanjangan batas waktu (dispensasi) penyelesaian penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tanggal **11 Februari 2021**. Penyesuaian administratif tersebut agar disampaikan paling lambat pukul 17.00 waktu setempat.
4. Ketentuan umum dan proses penyelesaian penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan Tahun Anggaran 2020 tetap berpedoman pada surat kami sebagaimana pada poin 1 di atas.
5. Selain dispensasi penyelesaian penyesuaian administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3, juga diberikan dispensasi penyelesaian dalam rangka pengesahan SP3 untuk

transaksi PHLN dan Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan sebagaimana terlampir.

6. Perubahan data transaksi pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagai akibat dari penyesuaian administratif agar dicantumkan pada:
  - a. Laporan Keuangan Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/BUN Tahun Anggaran 2020 (*Unaudited*) oleh Kementerian Negara/Lembaga/BUN bersangkutan; dan
  - b. Laporan Keuangan Kuasa BUN Tahun Anggaran 2020 (*Unaudited*) oleh KPPN.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Pekanbaru



Ditandatangani secara elektronik  
Khairil Indra

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

